

***PARTICIPATION PRINCIPLES IN LAND PREPARATION FOR GENERAL INTEREST
RELATED TO ENVIRONMENTAL GOVERNANCE***

**PRINSIP PARTISIPASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM TERKAIT TATA KELOLA LINGKUNGAN**

Arvin Asta Nugraha*, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha*****

Arvinasta5@gmail.com

(Diterima pada:01-06-2021 dan dipublikasikan pada:01-10-2021)

ABSTRACT

Land Preparation is the activity of providing land by providing reasonable and fair compensation to the rightful parties. While Environmental Management is an integrated effort in development by paying attention to the environment with structuring, utilization, development, maintenance, recovery, supervision and control of the environment. The approach used in this study is the statute approach. The purpose of this research is to explore the embodiment of the application of the participation principles in land preparation for the public interest in terms of environmental governance and to know clearly the mechanism of land preparation in the implementation of environmental governance. The result of this research is the principle of public participation in the land preparation for the public benefit has a position in environmental governance that is to provide advice and input related to compensation in its implementation in order to be fair and also evenly distributed to parties entitled to compensation.

Keywords: *Enviromental, Land Preparation, Participation Principles*

ABSTRAK

Pengadaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup dengan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan dari penerapan prinsip partisipasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal tata kelola lingkungan serta untuk mengetahui secara jelas mekanisme pengadaan tanah dalam pelaksanaan tata kelola lingkungan. Hasil dari penelitian ini yaitu prinsip partisipasi publik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki kedudukan dalam tata kelola lingkungan yaitu untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan ganti kerugian dalam pelaksanaannya supaya dapat adil dan juga merata untuk pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi.

Kata Kunci : Lingkungan, Pengadaan Tanah, Prinsip Partisipasi

*Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret- Surakarta

** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret- Surakarta

*** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret- Surakarta

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional luas keseluruhan wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km² yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan yang Sebagian wilayahnya berupa lautan dengan luas 3.273.810 km² tetapi Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang cukup luas yaitu 1.919.440 km². Pengertian daratan secara singkat adalah tanah yang luas.

Lingkungan hidup merupakan anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk umat manusia untuk dapat dimanfaatkan. Definisi lingkungan yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan makhluk hidup lainnya.¹ Di dalam lingkungan hidup terkandung berbagai jenis sumber daya alam seperti air, udara, tanah dan lain-lain.

Tanah adalah asset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar untuk pembangunan guna menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan juga jalan. Oleh karena itu pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan juga berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai

barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia di muka bumi. Tanah merupakan tempat manusia berasal dan akan kemana mereka pergi. Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat dengan semauanya menasbihkan dirinya tidak tergantung dan terlepas dari tanah. Mulai semenjak lahir hingga matipun tanah akan terus menjadi bagian dari kehidupannya, sebab hal yang paling hakiki sekalipun yakni mati, manusia masih membutuhkan tanah. Oleh karenanya tanah menjadi kebutuhan dasar manusia.

Tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, kehidupan manusia hamper Sebagian besar tergantung pada tanah. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dimana pada zaman dahulu sekelompok manusia rela berperang dengan kelompok manusia lainnya karena memperebutkan suatu tanah.³

Masalah mengenai tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi yang tidak

¹ Fatma Ulfatun Najicha (et al), "Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards, Medico Legal Update, Vol.21, No. 1, 2021, hlm 260.

² Arie Sukanti Hutagalung, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Jakarta : Rajawali, 2008, hlm. 83.

³ John Salihendo, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Jakarta : Sinar Grafika, 1988, hlm. 197.

berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.⁴

Keterkaitan antara rakyat dengan tanah yang dimiliki menyebabkan proses pengambilalihan tanah rakyat tanpa adanya unsur kerelaan dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat atau warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat yaitu pihak penguasa dan pihak rakyat harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengadaan tanah. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan maka akan menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat memicu sengketa.⁵

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, oleh karena itu hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah tersebut data dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya saja, apalagi kalau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya sendiri maupun masyarakat luas dan negara.⁶

Mengenai permasalahan tersebut, terdapat tindakan pemerintah

yang telah dilegalisasi oleh konstitusi negara yaitu UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Sehubungan dengan hal tersebut, UUPA berpangkal ada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang bertindak selaku badan penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, kata "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki" tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, sesuai dengan UUPA Pasal 2 ayat (2). Hal ini sama dengan yang disampaikan A.P. Parlindungan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) telah memberikan suatu sikap bahwa untuk mencapai tujuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidaklah pada tempatnya bahwa Bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan UUPA tersebut sehingga negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa sehingga tepatlah sikap tersebut bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara.⁷

Keterkaitan antara manusia dengan lingkungan yaitu manusia memiliki hak yang di dalamnya terdapat dua aspek yaitu aspek prosedural dan aspek

⁴ Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hlm. 82.

⁵ Mukmin Zakie, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 18, 2011, hlm. 189.

⁶ Mohammad Mulyadi, "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara", Aspirasi, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 147.

⁷ A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak atas Tanah, Jakarta : Mandar Maju, 1990, hlm. 43.

substansif yang tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah atau negara.⁸

UUPA Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa hak menguasai dari negara yaitu memberikan wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 16 UUPA memberikan landasan hukum bagi pengambilan hak atas tanah dengan menentukan : untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil menurut cara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah).

Pasal 1 ayat (2) UU Pengadaan Tanah menyebutkan definisi pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kata “layak” dan ‘adil’ dalam definisi tersebut mencerminkan adanya paradigma baru yang menjamin dan menghormati pihak

yang berhak. Kata “Pihak yang berhak” juga menjawab berbagai persoalan terhadap pelepasan tanah yang terdapat bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut namun belum tentu merupakan hak dari pemilik tanah, bisa saja milik penyewa, pengguna, pengelolanya.⁹

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Pengadaan Tanah juga disebutkan bahwa dasar nilai ganti kerugian tanah dinilai berdasarkan nilai jual obyek pajak. Maka menurut penafsiran tersebut akan mengurangi nilai tanah pada obyek-obyek tertentu. Dari segi sosiologis pemegang hak atas tanah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap peralihan profesi akibat pelepasan tanah sebagai mata pencaharian. Para pengusaha mikro seperti pedagang sate, pedagang angkringan dan sebagainya yang berada pada wilayah pembangunan harus membebaskan tanahnya dan merelakan lahan guna mata pencahariannya hanya untuk kepentingan umum. Dari aspek filosofis yang berkaitan dengan hukum maka keadilan merupakan salah satu persoalan yang paling menonjol, karena terkait perhitungan kerugian non fisik yang menjadi persoalan adalah bagaimana merumuskan alat ukur ganti rugi nonfisik karena kerugian sosiologis dan filosofis yang bersifat abstrak. Sehingga dalam hal ini yang menjadi tolak ukur adalah keadilan, kenyamanan dan kebahagiaan sehingga kerugian sosiologis dan juga filosofis yang timbul akibat pelepasan tanah mendapat kompensasi di tempat yang baru.¹⁰

Permasalahan lingkungan dalam proses pembangunan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, sumberdaya alam yang dipergunakan tentunya harus dilestarikan dan dalam penggunaannya harus dikontrol. Salah satu caranya yaitu

⁸ Najicha, Fatma Ulfatun (et al) ,”Legal Proteciton Substantive Rights for Environmental Quality on Environmental Law Againts Human Rights in the Constitution in Indonesia”, Atlantis Press, vol.140,220,hlm.721.

⁹ Rahmat Ramadhani, Dasar-Dasar Hukum Agraria, Medan : Pustaka Prima, 2019, hlm.180.

¹⁰ Bernhad Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta : Margaretha Pustaka, 2011, hlm.369-376.

dengan mitigasi bencana yang merupakan kebijakan pemerintah yang juga merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam hal pelestarian lingkungan.¹¹ Apabila hal tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah maka dapat menyebabkan rusaknya lingkungan karena tidak terbandungnya permintaan pembangunan yang mengikis sumber daya alam dan mengesampingkan etika dan norma-norma pengelolaan lingkungan.¹² Selain itu diperlukan juga peran serta masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah atau negara dalam pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Pasal 2 UU Pengadaan Tanah mengenal beberapa prinsip atau asas dalam pengadaan tanah antara lain:

1. Kemanusiaan : Pelaksanaan pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2. Keadilan : Dalam proses pengadaan tanah harus memberikan jaminan penggantian kerugian yang layak terhadap pihak yang berhak sehingga mendapatkan kesempatan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik;
3. Kemanfaatan : Hasil pengadaan tanah harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan juga negara;
4. Kepastian : Pengadaan tanah harus memberikan kepastian hukum atas tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang adil dan layak;
5. Keterbukaan atau Transparansi : Pengadaan tanah dalam pembangunan

harus dilaksanakan dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan tanah;

6. Kesepakatan : Pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang di sepakati secara Bersama dengan para pihak dan tanpa paksaan;
7. Keikutsertaan atau Partisipasi : Dalam proses pengadaan tanah harus terdapat partisipasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sejak perencanaan sampai dengan pembangunan;
8. Kesejahteraan : Pengadaan tanah dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas;
9. Keberlanjutan : Kegiatan dalam rangka pembangunan dapat berlangsung secara bertahap dan terus-menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
10. Keselarasan : Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan dapat seimbang dan juga sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Keterkaitan antara pengadaan tanah dan juga pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pemanfaatan sumberdaya atau bisa juga di istilahkan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

¹¹ Intan Sekar Arum (et al), "Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional", *Justitia Jurnal Hukum*, vol.1, No. 6, 2021, hlm.41.

¹² Waluyo (et al), "Law in the Globalization and its Influence on Economic Development and Environmental Preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945", *Atlantis Press*, vol.358, 2019, hlm.318.

Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan empat indikator yaitu¹³ :

1. Planning atau perencanaan : merupakan suatu kegiatan perencanaan yang disusun dalam rangka pengelolaan lingkungan terpadu terhadap suatu daerah atau wilayah.
2. Organizing atau Pengorganisasian : pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup suatu wilayah secara efektif serta efisien. Hal ini berarti masing-masing pihak yang terlibat menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab.
3. Actuating atau Pelaksanaan : pada tahap actuating atau pelaksanaan program-program yang dirancang harus menunjukkan adanya optimisasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dorongan, pelaksanaan konservasi sumber daya alam, meningkatnya peran stakeholders dan kelembagaan yang terlibat.
4. Controlling atau pengontrolan : Pada tahap ini suatu kegiatan harus dilakukan pengontrolan guna mempertahankan sumberdaya supaya tidak habis.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan suatu perumusan masalah yang disusun secara baik dan sistematis supaya permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam penyusunan penelitian ini permasalahan yang akan dikaji yaitu :

1. Apakah prinsip partisipasi publik sudah dijabarkan dalam mekanisme pengadaan tanah untuk tata kelola lingkungan?

2. Bagaimana penerapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk tata kelola lingkungan?
3. Bagaimana Mekanisme Pengadaan Tanah terkait tata kelola lingkungan?

B. Penerapan Partisipasi Publik Dalam Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terkait Tata Kelola Lingkungan

Perwujudan asas atau prinsip keikutsertaan (partisipasi) terdapat dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah yang dicantumkan dalam Pasal 57 yang berbunyi "Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat dapat berperan serta antara lain : memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai pengadaan tanah ; dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah".

Dalam Pengadaan Tanah dikenal istilah Hak Menguasai atau penguasaan oleh negara. Pengertian dari hak menguasai negara adalah hak yang hanya dimiliki oleh negara, sehingga urusan agrarian dipahami sebagai urusan pemerintah pusat, walaupun pelaksanaannya dapat di delegasikan kepada pemerintah daerah Swatantra atau masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.¹⁴

Dalam hal hak menguasai negara tentunya prinsip partisipasi perlu dilibatkan. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.¹⁵

¹³ Asdak, Chay, Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004.

¹⁴ Achmad Sodiki, Yanis Maladi, "Politik Hukum Agraria (Cetakan Pertama)", Semarang : Mahkota Kata, 2009, hlm. 141.

¹⁵ Gani Rochman, Meuthia, "Good Governance : Prinsip Komponen dan Penerapannya, dalam HAM :

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁶

Partisipasi aktif masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat diperlukan, yakni :

- a. Masyarakat merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan daerah setempat;
- b. Masyarakat akan lebih percaya kepada program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan, serta memiliki tanggung jawab dan kepedulian untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaannya karena adanya rasa memiliki terhadap program dan kegiatan tersebut;
- c. Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk terlaksananya hak demokrasi untuk turut serta menentukan dan memantau terlaksananya pembangunan¹⁷.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan atas dasar inisiatif masyarakat itu sendiri, artinya masyarakat berpartisipasi atas kesadarannya sendiri untuk ikut mendukung program pemerintah atau berinisiatif mewujudkan kondisi yang ia inginkan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat terwujud apabila diminta, artinya partisipasi terwujud apabila pemerintah meminta atau memaksa masyarakat untuk

melakukannya. Partisipasi bentuk lain adalah keterlibatan masyarakat atas adanya timbal balik finansial atau karena adanya insentif, yakni partisipasi yang dilakukan masyarakat bukan atas kesadaran sendiri melainkan adanya iming-iming bayaran atau insentif tertentu apabila melakukan.¹⁸

Konsep mengenai kepentingan umum tidak pernah dijabarkan atau dirumuskan dengan memadai dalam hukum positif, hal ini sebagai konsekuensi dari konsep kepentingan umum yang tidak dapat di definisikan pengertiannya. Kepentingan umum hanya konsep yang dapat ditetapkan kriterianya saja, dan tidak dapat dirumuskan pengertiannya. Kepentingan umum adalah konsep hukum yang kabur, hanya untuk alasan praktis konsep kepentingan umum diterapkan.¹⁹

Menurut Michael G Kitay, doktrin kepentingan umum dalam berbagai negara diungkapkan melalui dua acara yaitu :

- a. Pedoman Umum (General Guide)

Dalam hal ini negara hanya mengatakan bahwa pengadaan tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum (public purpose). Istilah public purpose dapat juga dirubah, misalnya public menjadi social, general, common atau collective. Sedangkan kata purpose diganti menjadi need, necessity, interest, function, utility, atau use. Negara yang menggunakan pedoman umum ini biasanya tidak secara eksplisit mencantumkan kegiatan yang termasuk dalam kepentingan umum. Pengadilan yang secara kasuistis menentukan apa yang disebut sebagai kepentingan umum.

- b. Ketentuan-Ketentuan Dasar

Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM, 2000, hlm. 20.

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, "Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : dari pemikiran menuju penerapan", Depok : FISIP UI Press, 2007, hlm. 27.

¹⁷ Diana Conyers, "Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : suatu pengantar, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 154.

¹⁸ Ibid, hlm. 155.

¹⁹ Gunanegara, "Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta : PT Tatanusa, 2008, hlm. 75.

Daftar secara eksplisit mengidentifikasi kepentingan umum tersebut. Misalnya : sekolah, jalan, bangunan pemerintah. Kepentingan yang tidak tercantum dalam daftar tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengadaan tanah. Namun demikian kerap kali kedua pendekatan tersebut dikombinasikan dalam rencana pengadaan tanah.²⁰

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu :

- a. Terjaminnya hak-hak masyarakat atas tanah;
- b. Terhindarnya masyarakat dari proses spekulasi tanah;
- c. Terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum.

Kriteria kepentingan umum menurut Pasal 5 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Aspek kepentingan umum terkait dengan tata kelola lingkungan tentunya harus memenuhi peruntukannya dan harus dirasakan manfaatnya, dalam arti dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsung tentunya menyangkut mengenai fasilitas public. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah daerah meliputi :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum atau air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;

- b. Waduk, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Rumah Sakit Umum dan Pusat-Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Pelabuhan, Bandar Udara, Stasiun Kereta Api dan Terminal;
- e. Peribadatan;
- f. Pendidikan atau Sekolah;
- g. Pasar Umum;
- h. Fasilitas Pemakaman Umum;
- i. Fasilitas Keselamatan Umum;
- j. Pos dan Telekomunikasi;
- k. Sarana Olahraga;
- l. Stasiun Penyiaran Radio, Televisi dan Sarana Pendukungnya;
- m. Kantor Pemerintahan, Pemerintahan, Daerah, Perwakilan Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau Lembaga-lembaga Internasionall di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah;
- p. Rumah susun sederhana;
- q. Temat Pembuangan Sampah;
- r. Cagar Alam dan Cagar Budaya;
- s. Pertamanan;
- t. Panti Sosial;
- u. Pembangkit, Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik.

Ketentuan Pasal 5 diubah dengan adanya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 sehingga jenis-jenis Kepentingan Umum meliputi :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, dir yang atas tanah ataupun di ruang bawah tanah);
- b. Waduk, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, Bandar udara, Stasiun Kereta Api dan Terminal;
- d. Fasilitas Pembuangan Sampah;

²⁰ Adrian Sutedi, "Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Cetakan Pertama), Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 69.

- e. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir;
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas dapat dilihat bahwa dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 bidang-bidang yang termasuk kriteria kepentingan umum lebih sedikit dan menyempit dibandingkan dengan yang tercantum dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Banyaknya kriteria yang dihapuskan dari peraturan sebelumnya terjadi akibat orientasi atau tujuan dari dibangun atau diadakannya bidang-bidang tersebut tidak lagi serta merta untuk kepentingan umum atau kesejahteraan rakyat saja namun terdapat unsur mencari keuntungan di dalamnya. Berlakunya Undang-Undang Pengadaan Tanah, di dalam Pasal 10 menjelaskan mengenai tanah untuk kepentingan umum, digunakan dalam jenis-jenis pembangunan. Namun didalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak memuat jenis-jenis kepentingan umum yang memerlukan pengadaan tanah.

C. Tinjauan tentang Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah

Proses pemberian ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah adalah hal yang sangat penting, karena tanpa ganti rugi pembangunan akan terhambat. Ganti kerugian menurut UU Pengadaan Tanah adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Kerugian yang bersifat nonfisik meliputi hilangnya pekerjaan, bidang usaha, sumber penghasilan, sumber pendapatan lain yang berdampak

terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang.²¹

Ganti rugi adalah imbalan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebagai pengganti dari nilai tanah termasuk yang ada di atasnya yang telah dilepaskan atau diserahkan. Sebagai imbalan maka prinsip pemberian ganti rugi harus seimbang dengan nilai tanah, termasuk segala benda yang terdapat di atasnya yang telah dilepaskan atau diserahkan.

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian per bidang tanah ini dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkaman Agung. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Dan bagi ada yang melanggar hal tersebut, akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pengadaan Tanah adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 33, penilai besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan per bidang tanah meliputi :

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah;
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

²¹ Maria S., W. Sumardjono, "Dalam Kasus-Kasus Pengadaan Tanah dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis, Mahkamah Agung RI, 1996, hlm. 103.

²² Rahayu Subekti, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Journal Yustisia*, vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 383.

Bentuk ganti kerugiannya diatur dalam Pasal 36 UU Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman Kembali;
- d. Kepemilikan saham;
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Tentang ganti kerugian dalam hal bentuk dan besarnya mendapat penegasan melalui Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Dari aspek pengertiannya ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1 dari Peraturan Presiden tersebut disebutkan sebagai pengganti yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Secara teknis bentuk ganti kerugian lebih mendetail diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Bentuk ganti kerugian meliputi uang, tanah pengganti, pemukiman Kembali. Kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ganti kerugian dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Pemberian ganti kerugian dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah.

Ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah. Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tanah pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama pihak yang berhak. Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) dilakukan paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah. Ganti kerugian dalam bentuk pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah. Pelaksanaan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah. Ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.

Pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan 2 atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai d. Ganti kerugian tidak diberikan terhadap pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, kecuali objek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, objek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan/atau objek pengadaan tanah kas desa²³

D. Mekanisme Pengadaan Tanah

Dalam pelaksanaan pembangunan yang kompleks tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pengadaan tanah, karena dalam setiap pembangunan pasti membutuhkan tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah terdapat tahapan-tahapan pengadaan

²³ Roy Frike Lasut, "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planners*, vol. 35, issue 4, 2013, hlm. 123-124.

tanah untuk kepentingan umum, antara lain :

1. Perencanaan

Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tentunya dengan memperhatikan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran.

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi.

2. Persiapan

Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah :

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil pendataan awal lokasi rencana

pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

- c. Konsultasi publik rencana pembangunan, konsultasi publik merupakan proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Konsultasi public rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertahanan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian ganti kerugian;
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
- d. Pemberian ganti kerugian, dan;
- e. Pelepasan tanah instansi.

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

4. Penezerahan hasil.

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah :

- a. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak dilaksanakan; dan/atau
- b. Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri.

Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit yang dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan. Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Partisipasi publik yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat guna kelancaran pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat yaitu guna menjadi sumber informasi mengenai kondisi dan kebutuhan dalam pembangunan, sebagai perwujudan adanya demokrasi dalam pembangunan, serta untuk memiliki rasa kepedulian dalam pembangunan.
- b. Ganti rugi dalam pengadaan tanah merupakan imbalan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah sebagai pengganti dari nilai tanah termasuk yang ada di atasnya yang telah dilepaskan atau diserahkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Mekanisme dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi perencanaan, persiapan yang terdiri atas pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal serta konsultasi publik mengenai rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan mekanisme yang terakhir adalah penyerahan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P. Parlindungan, *Konversi Hak-hak atas Tanah*, Mandar Maju, Jakarta, 1990.
- Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria (Cetakan Pertama)*, Mahkota Kata, Semarang, 2009.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Cetakan Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Asdak dan Chay, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.
- Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali, Jakarta, 2008.
- Bernhad Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.
- Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Gunanegara, *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : dari pemikiran menuju penerapan*, FISIP UI Press, Depok, 2007.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Maria S. W. Sumardjono, *Dalam Kasus-kasus Pengadaan Tanah dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Mahkamah Agung RI, 1996.
- Meuthia Ganie Rochman, *Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya dalam HAM : Penyelenggara Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Surabaya, 2014.
- Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Pustaka Prima, Medan, 2019.
- Soedharyono Soimin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Pokok-Pokok Dasar Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Jurnal

- Fatma Ulfatun Najicha (et al), *Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forest in Environmental Hazards*, Medico Legal Update, Vol.21, No.1, 2021.
- Fatma Ulfatun Najicha (et al), *Legal Proteciton Substantive Rights for Environmental Quality on Environmental Law Againts Human Rights in the Constitution in Indonesia*, Atlantis Press, Vol.140, 2020.
- Intan Sekar Arum (et al), *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.1, No.6, 2021.
- Mohammad Mulyadi, *Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara*, Aspirasi, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Mukmin Zakie, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 18, 2011.
- Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Journal Yustisia, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Roy Frike Lasut, *Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Journal Lex et Societatis, Vol. 1, No. 4, 2013.
- Waluyo (et al), *Law in the Globalization and its Influence on Economic Development and Environmental Preservation based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945*, Atlantis Press, Vol. 358, 2019.